

## KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM MITIGASI BENCANA BANJIR DI KECAMATAN SABBANG KABUPATEN LUWU UTARA

<sup>1)</sup>Faisal\*, <sup>2)</sup>Kasmad Kamal

<sup>1)</sup>Universitas Andi Djemma

<sup>1)</sup> [igamaru19@gmail.com](mailto:igamaru19@gmail.com), <sup>2)</sup> [kasmadunanda@gmail.com](mailto:kasmadunanda@gmail.com)

\*[igamaru19@gmail.com](mailto:igamaru19@gmail.com)

### Abstrak

Penelitian ini membahas kebijakan pemerintah dalam mitigasi bencana banjir di Kecamatan Sabbang Kabupaten Luwu Utara. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kebijakan pemerintah dalam mitigasi bencana banjir di Kecamatan Sabbang Kabupaten Luwu Utara. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif guna mendapatkan pemahaman yang mendalam mengenai fenomena yang akan diteliti. Teknik triangulasi data dilakukan untuk mendapatkan analisa yang tepat dan gambaran secara implisit mengenai kebijakan yang akan dilakukan, sedangkan teknik pengumpulan data melalui observasi, dokumentasi dan wawancara mendalam terhadap beberapa narasumber yang fokus terhadap masalah. Hasil Penelitian menunjukkan kebijakan pemerintah dalam mitigasi banjir di Kecamatan Sabbang Kabupaten Luwu Utara baik struktural maupun non struktural berjalan baik dan sesuai dengan UUD nomor 24 tahun 2007, tentang penanggulangan bencana, dan Peraturan Daerah nomor 9 tahun 2011 tentang penanganan bencana, Peraturan Bupati Luwu Utara nomor 28 tahun 2017, namun pelaksanaannya belum maksimal karena Kendala Sumber daya manusia, dan Anggaran.

**Kata Kunci :** Kebijakan Mitigasi, Kecamatan Sabbang, Kabupaten Luwu Utara

### Abstract

*This research discusses government policies in mitigating flood disasters in Sabbang District, North Luwu Regency. This research aims to determine government policy in mitigating flood disasters in Sabbang District, North Luwu Regency. This research uses qualitative methods to gain an in-depth understanding of the phenomenon to be studied. The data triangulation technique is carried out to obtain precise analysis and an implicit picture of the policies that will be implemented, while the data collection technique is through observation, documentation and in-depth interviews with several sources who focus on the problem. The research results show that government policy in flood mitigation in Sabbang District, North Luwu Regency, both structural and non-structural, is running well and in accordance with UUD number 24 of 2007, concerning disaster management, and Regional Regulation number 9 of 2011 concerning disaster management, North Luwu Regent Regulation number 28 of 2017, but*

*implementation has not been optimal due to human resource and budget constraints.*

*Keywords : Mitigation Policy, Sabbang District, North Luwu Regency*

## PENDAHULUAN

Bencana alam selama ini selalu dipandang sebagai sesuatu hal yang berada di luar kontrol manusia, oleh karena itu, untuk meminimalisir terjadinya korban akibat bencana diperlukan kesadaran dan kesiapan masyarakat dalam menghadapi bencana. Kesadaran dan kesiapan menghadapi bencana ini idealnya sudah dimiliki oleh masyarakat melalui kearifan lokal daerah setempat, karena mengingat wilayah Indonesia merupakan daerah yang mempunyai resiko terhadap bencana. Bencana alam yang hampir setiap musim melanda Indonesia adalah banjir. Berdasarkan nilai kerugian dan frekuensi kejadian bencana banjir terlihat adanya peningkatan yang cukup berarti. Kejadian bencana banjir sangat dipengaruhi oleh faktor alam berupa curah hujan yang diatas normal dan adanya pasang naik air laut. Disamping itu faktor ulah manusia berperan penting seperti penggunaan lahan yang tidak tepat (permukiman di daerah bantaran sungai, di daerah resapan, penggundulan hutan), pembuangan sampah ke dalam sungai, pembangunan permukiman di daerah dataran banjir).

Fenomena banjir bandang di Kabupaten Luwu Utara tahun 2020 lalu menjadi refleksi terhadap diperlukannya mitigasi bencana pemerintah yang cermat baik secara horizontal dan vertical. Dampak yang diakibatkan banyaknya fasilitas umum yang rusak, serta warga yang terdampak meninggalkan rumah tempat pengungsian. Hal ini menjadi penting dipikirkan bersama sehingga tidak terulang lagi.

Pemerintah memiliki Kebijakan dan tanggung jawab terkait mitigasi bencana banjir. Dalam hal ini Pemerintah harus mempunyai kemampuan yang cukup besar untuk mengontrol situasi daerah rawan bencana. Kemampuan itu meliputi perencanaan dan persiapan respons bencana, bantuan koordinasi, kebijakan rekonstruksi dan mengatasi masalah populasi. Pemerintah dengan sebuah pengembangan program manajemen bencana dapat melakukan koordinasi yang baik. Kabupaten Luwu Utara khususnya kecamatan sabbang merupakan daerah rawan terjadinya banjir, apalagi jika curah hujan cukup tinggi maka luapan air Sungai mengakibatkan terjadinya banjir, sehingga kecamatan sabbang sangat membutuhkan perhatian dari pemerintah dalam hal mitigasi bencana banjir melalui kebijakan pemerintahan Kabupaten Luwu Utara dalam mitigasi bencana banjir di Kecamatan Sabbang.

## METODE

Pendekatan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Pendekatan ini dianggap mampu mengungkap secara mendalam Kebijakan Mitigasi Penanganan Banjir di di kecamatan Sabbang Kabupaten Luwu Utara. Hal ini disebabkan, *pertama*, peneliti kualitatif akan masuk ke obyek dan melakukan penjelajahan dengan pertanyaan besar sehingga masalah akan ditemukan dengan jelas; *kedua*, peneliti dapat memahami makna dibalik data yang tampak karena gejala sosial dan politik sering tidak bisa dipahami berdasarkan apa yang diucapkan dan dilakukan orang; dan *ketiga*, untuk memastikan kebenaran data karena data sosial sering sulit dipastikan kebenarannya (Moleong, 2019). Dengan metode kualitatif, melalui teknik pengumpulan data secara triangulasi maka kepastian data akan lebih terjamin. Jenis penelitian yang digunakan adalah field research (penelitian lapangan), dimana peneliti akan menganalisa konstruksi kebijakan mitigasi bencana di Kecamatan Sabbang Kabupaten Luwu Utara.

Pengumpulan data atau informasi dalam penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling. Penggunaan teknik ini dapat membantu peneliti untuk memilah siapa saja yang akan diwawancarai sesuai dengan tema penelitian ini. Sebab, tidak semua orang dapat memahami permasalahan ini terutama pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan Kebijakan Mitigasi Bencana di Kecamatan Sabbang Kabupaten Luwu Utara. Teknik Triangulasi data tetap dilakukan untuk melakukan kroscek terhadap data yang disampaikan oleh informan Kemudian juga membandingkannya dengan data yang diperoleh dari sumber lain yang tujuannya untuk mendapatkan kebenaran informasi yang diperoleh sehingga lebih tajam dan tidak tendensius. Data tersebut diperoleh melalui beberapa cara wawancara dan dokumentasi. Jenis wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara tidak terstruktur. Pedoman wawancara yang digunakan hanya berupa garis-garis besar permasalahan yang akan ditanyakan. Hal ini untuk mempermudah peneliti untuk menggali informasi secara lebih mendalam. Adapun subjek penelitian yang akan diwawancarai adalah Para aktor dan pelaksana Kebijakan Mitigasi Bencana di Kecamatan Sabbang Kabupaten Luwu Utara. Dalam pengumpulan data, peneliti juga menggunakan dokumentasi. Dokumentasi ini didapat melalui data yang dikumpulkan dari surat, memorandum, pengumuman resmi, agenda, berita acara rapat, hasil seminar atau simposium, dokumen-dokumen administratif, penelitian-penelitian atau evaluasi-evaluasi resmi pada situs, klipng-kliping baru, dan artikel-artikel lain di media massa. Hasil wawancara akan lebih dapat dipercaya ketika didukung oleh dokumentasi. Data Penelitian kualitatif diperoleh dari berbagai sumber, yakni dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang bermacam-macam (triangulasi). (Huberman & Miles, 2002) mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Setelah data terkumpul peneliti melakukan uji validitas dan reliabilitas data sebelum dilakukan analisa terhadap data yang ada. Validitas dilakukan pada obyek penelitian dengan daya yang dapat dilaporkan oleh peneliti.

Penelitian ini menggunakan teknik pengolahan data kualitatif interpretatif. (Creswell, 2009) menerangkan bahwa interpretasi data dilakukan dengan cara mengartikan, menterjemahkan dan membuat data tersebut menjadi lebih mudah untuk dipahami melalui sudut pandang masyarakat yang diteliti. Terdapat setidaknya enam langkah menurut Craswell (2009) dalam melakukan Analisa penelitian kualitatif yaitu: *pertama*, mempersiapkan data yang akan digunakan; *kedua*, membaca secara keseluruhan seluruh data yang telah dikumpulkan; *ketiga*, mengolah data untuk dibagi menjadi bagian-bagian yang akan dideskripsikan; *keempat*, mengaitkan seluruh hasil pembagian untuk kemudian dideskripsikan; *kelima*, menyajikan deskripsi dalam laporan kualitatif, dan keenam, menginterpretasikan makna dari data yang sudah disajikan. Penentuan lokasi penelitian ini dimaksudkan untuk lebih mempersempit ruang lingkup dalam pembahasan sekaligus untuk mempertajam fenomena sosial yang ingin dikaji sesuai permasalahannya. Pemilihan lokasi dalam penelitian kualitatif sangat penting dan dilakukan dengan sistem purposif yakni pemilihan lokasi yang didasarkan atas tujuan tertentu. Disebabkan Kecamatan Sabbang Kabupaten Luwu Utara merupakan salah satu daerah yang terdampak bencana banjir bandang di Kabupaten Luwu Utara.

## TEMUAN DAN PEMBAHASAN

Kebijakan pemerintah dalam mitigasi bencana banjir di Kecamatan Sabbang Kabupaten Luwu Utara

Kebijakan pemerintahan adalah serangkaian tindakan yang dipilih dan dialokasikan secara sah oleh pemerintah atau negara kepada seluruh anggota masyarakat untuk memecahkan masalah yang dihadapi guna mencapai tujuan tertentu demi kepentingan masyarakat seluruhnya.

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh oleh peneliti tentang Kebijakan Pemerintah Dalam Mitigasi Bencana Banjir di Kecamatan Sabbang Kabupaten Luwu Utara dengan wawancara yang dilakukan peneliti dengan Camat Sabbang yang mengatakan bahwa Kebijakan dalam upaya mitigasi bencana khususnya pada Kecamatan Sabbang Kabupaten Luwu Utara Sedingin mungkin untuk mengidentifikasi spot spot yang apabila ada bencana akan berdampak di satu titik. Adapun strategi mitigasi bencana yang dilakukan Pemerintah kabupaten Luwu utara adalah Sedingin mungkin untuk mengidentifikasi dan menyampaikan kepada pemerintah desa agar supaya Ketika terlihat cuaca-cuaca ekstrim agar supaya diwaspadai juga mengatakan bahwa Pelaksanaan dan upaya mitigasi bencana di Kecamatan Sabbang Kabupaten Luwu Utara Sebelum terjadi hal hal yang terkait kebencanaan agar supaya sebelumnya itu warning terhadap pemerintah desa dan kelurahan untuk waspada dengan dampak bencana yang apabila ada hal hal yang terjadi. Juga berbicara mengenai anggaran bahwa kecamatan sabbang terdapat Anggaran khusus dari pemerintah untuk mitigasi bencana.

Pemerintah Daerah telah mengimplementasikan Kebijakan Dalam Mitigasi Bencana Banjir di Kecamatan Sabbang Kabupaten Luwu Utara seperti pemerintah mendisiplinkan masyarakat melakukan kegiatan-kegiatan sosial, misalnya gotong royong, perbersihan pinggir Sungai dari sampah, dan membuat himbuan jangan membuang sampah di sungai. Selain itu menghimbau perangkat desa untuk melakukan pendataan kepada Masyarakat yang memungkinkan akan berdampak banjir dan berperan aktif melakukan pelaporan kegiatan.

Pemerintah daerah melakukan Sistem mitigasi bencana yang terencana dan terstruktur, model penanganan Mitigasi Bencana Banjir di Kecamatan Sabbang Kabupaten Luwu Utara berupa penanganan secara structural dan non structural. Pelaksanaan penanganan mitigasi bencana berdasarkan pada UUD nomor 24 tahun 2007 tentang penanggulangan bencana, Peraturan Daerah tentang SOP penanganan bencana (Peraturan Bupati) dalam UU no 9 tahun 2011.

Adapun Upaya untuk mengurangi resiko bencana di Kecamatan Sabbang Kabupaten Luwu Utara, pemerintah sudah melakukan beberapa strategi mitigasi baik melalui pembangunan fisik maupun kesadaran dan peningkatan kemampuan dalam menghadapi ancaman bencana banjir. Mitigasi dilakukan oleh pihak Pemerintah Kab. Luwu Utara karena mitigasi dapat meminimalisir resiko bencana, dimana sebagai pedoman pemerintah dalam perencanaan pembangunan, meningkatkan kesadaran masyarakat tentang resiko bencana, dan meningkatkan pengetahuan masyarakat dalam menghadapi bencana banjir.

1. Kebijakan Pemerintah Luwu Utara dalam Mitigasi structural Bencana Banjir di Kecamatan Sabbang.

Mitigasi struktural adalah upaya untuk meminimalkan bencana melalui pembangunan berbagai fasilitas menggunakan pendekatan teknologi, seperti pembuatan kanal khusus untuk pencegahan banjir, alat pendeteksi aktivitas gunung berapi, bangunan yang bersifat tahan gempa, ataupun Early Warning System untuk memprediksi terjadinya gelombang tsunami. Upaya ini bisa dilakukan dengan memperkuat bangunan dan infrastruktur yang berpotensi terkena bencana.

Mitigasi bencana mencakup baik perencanaan dan pelaksanaan tindakan-tindakan untuk mengurangi resiko-resiko dampak dari suatu bencana yang dilakukan sebelum bencana itu terjadi, termasuk kesiapan dan tindakan-tindakan pengurangan resiko jangka panjang.

Dari penjelasan tersebut mengatakan bahwa Upaya mitigasi yang dilakukan pada mitigasi bencana banjir di Kecamatan Sabbang Kabupaten Luwu Utara yaitu dalam bentuk Mitigasi struktur yaitu dengan memperkuat bangunan dan infrastruktur yang berpotensi terkena bencana, seperti membuat kode bangunan, desain rekayasa, dan konstruksi untuk menahan serta memperkuat struktur ataupun membangun struktur bangunan penahan longsor, dan penahan dinding sungai.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan BPBD Kabupaten Luwu Utara bahwa untuk Saat ini Kecamatan Sabbang, belum menerapkan sepenuhnya Early Warning System (EWS). Adapun yang sudah dilakukan sesuai dengan yang dikatakan oleh tokoh pemuda kecamatan sabbang adalah gotong royong, pembersihan pinggir Sungai dari sampah juga membuat himbauan agar masyarakat tidak membuang sampah di Sungai sebagai dukungan pada kebijakan pemerintah dalam pelaksanaan mitigasi. pemerintah desa juga biasanya menyampaikan kepada BPBD bahwa akan dilaksanakan gotong royong disungai. Pembuatan batu gajah di Sungai rongkong sebagai pencegahan terjadinya Kembali banjir

Adapun Kegiatan mitigasi struktural diuraikan sebagai berikut:

- a. Berdasarkan wawancara yang dilakukan peneliti dengan camat sabbang mengatakan bahwa Pembangunan sistem peringatan dini meliputi kegiatan pembangunan komponen peralatan pengamatan dan monitoring dalam peringatan dini dan kegiatan peningkatan kesiapsiagaan masyarakat dan rantai penyebaran informasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah kabupaten Luwu Utara.
- b. Pembangunan sarana dan prasarana meliputi kegiatan pembuatan bangunan pelindung Sungai, pembangunan bangunan peredam tsunami, pembangunan bangunan pengendalian banjir, pembangunan fasilitas penyelamatan diri, penerapan konstruksi bangunan ramah bencana, pembangunan bangunan logistik, pembangunan bangunan kesehatan, pembangunan alat mobilisasi dan pembangunan komponen sungai, pengamatan dan monitoring dalam peringatan dini.
- c. Pengelolaan lingkungan meliputi kegiatan pemeliharaan dan normalisasi sungai.

Selain itu mitigasi struktural yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Luwu Utara dalam mitigasi bencana banjir adalah

- 1) Pemetaan kawasan rawan bencana banjir. Pemetaan dilakukan untuk menentukan tingkat kerawanan bencana banjir di Wilayah Sabang pada khususnya dan luwu utara pada umumnya. Hal yang dilakukan dalam

pemetaan kawasan rawan bencana banjir adalah pengamatan karakteristik penggunaan lahan (eksisting) serta sumber penyebab terjadinya bencana banjir. Peta kawasan rawan bencana banjir dibuat berdasarkan data penggunaan lahan, jenis tanah, kemiringan lereng dan curah hujan, lalu mengklasifikasi wilayah dengan kawasan rawan banjir tinggi, sedang dan rendah. Penentuan ini memudahkan kajian tentang karakteristik wilayah dan upaya penanggulangan risiko bencana.

- 2) Pemerintah Kabupaten Luwu Utara melakukan penataan ruang permukiman. Penetapan sempadan sungai di Daerah Kecamatan Sabbang. Terutama pada kawasan sempadan sungai yang landai dan berpenduduk dimana terindikasi terdampak penggenangan banjir di relokasi ke daerah yang lebih aman dengan mengembangkan mikrozonasi.
  - 3) Pemerintah Kabupaten Luwu Utara membangun tembok pelindung buatan, pembuatan tanggul ataupun sabo dam, Sabo merupakan bangunan dengan pelimpas yang berfungsi sebagai penyaring sedimentasi yang di bawah oleh arus sungai dan berfungsi sebagai pencegah bahaya banjir.
  - 4) Pemerintah Kabupaten Luwu Utara membangun sumur resapan, pembangunan sumur resapan, merupakan konservasi air sebagai upaya untuk penambahan air tanah dan untuk menjaga agar kondisi muka air tanah tidak menurun yang berakibat sulitnya memperoleh air tanah untuk keperluan pengairan pertanian dan keperluan mahluk hiduplainnya
  - 5) Pemerintah Kabupaten Luwu Utara Membangun sumur injeksi (artifical recharge) Teknologi artificial recharge diterapkan untuk mengatasi permasalahan ketersediaan air tanah, sekaligus pengendalian air limpasan penyebab banjir. Dengan teknologi ini air limpasan hujan di perkotaan secara gravitasi dimasukkan ke dalam air tanah dalam
  - 6) Pemerintah Kabupaten Luwu Utara menentukan jalur evakuasi yaitu penentuan dan pembangunan jalur serta lokasi evakuasi dan rambu rambu evakuasi.
2. Kebijakan pemerintah dalam mitigasi Non Struktural bencana banjir di Kecamatan Sabbang Kabupaten Luwu Utara

Mitigasi non-struktural adalah pencegahan bencana yang dilakukan dengan menghindari pembangunan dari lokasi bencana, pembuatan baru tata ruang kota, capacity building masyarakat, serta menghidupkan berbagai aktivitas lain yang berguna bagi penguatan kapasitas masyarakat.

Selain mitigasi struktur yang dilakukan pemerintah kabupaten Inwu utara, juga dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Luwu Utara yaitu dalam bentuk mitigasi non structural. Mitigasi non structural tersebut diantaranya menghindari wilayah bencana dengan cara pemerintah membangun menjauhi lokasi bencana yang dapat diketahui melalui perencanaan tata ruang dan wilayah serta dengan memberdayakan masyarakat dan pemerintah daerah Kabupaten Luwu Utara. Penjelasan yang Berbicara mengenai Aturan dalam mitigasi non structural (ada pemda tentang penanggulangan bencana, membahas tentang pra bencana, saat tanggap darurat, dan setelah pasca bencana, rehabilitasi, rekontruksi. Apabila berbicara terkait aturan atau kebijakan yang dimaksud adalah aturan melarang membangun didaerah rawan.

Selain itu mitigasi non Struktural yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah berupa:

- a. Program edukasi Pemahaman dan kesadaran serta peran pemerintah daerah dan masyarakat. Kegiatan dirancang secara sistematis, tahapan mitigasi bencana mulai dari pra bencana, saat tanggap darurat sampai paska bencana (menggali nilai-nilai kearifan lokal dalam mitigasi bencana).
- b. Melakukan penguatan ketahanan masyarakat. Kegiatan tersebut meliputi : Peningkatan dan pemberdayaan kemampuan sumber daya masyarakat untuk membentuk budaya masyarakat siaga bencana dengan melakukan pendidikan dan pelatihan kebencanaan seperti manajemen kedaruratan, membangun koordinasi, komunikasi dan kerja sama, pemahaman kawasan rawan bencana banjir, serta prosedur tetap evakuasi dan meningkatkan kewaspadaan masyarakat di kawasan rawan bencana banjir di Kecamatan Sabbang, berupa penjelasan kewaspadaan masyarakat apabila terjadi bencana.
- c. Diseminasi kegiatan yang dilakukan untuk memberi edukasi atau pemahaman kepada masyarakat melalui media cetak dan elektronik, penyebaran peta, buku, selebaran film, atau lainnya yang terkait jenis ancaman bahaya, tatacara antisipasi ancaman bahaya, jalur evakuasi, serta lokasi pengungsian.
- d. Mengembangkan sistem komunikasi dan penyebar luasan informasi untuk meningkatkan kesigapan masyarakat terhadap bencana.
- e. mengembangkan sinergitas, seluruh stake holder bersinergi dalam forum koordinasi dan integrasi program antar sektor, antar level birokrasi dan masyarakat.
- f. Penerbitan regulasi, pedoman penanggulangan bencana banjir dan penerapan kawasan penyangga dan setback yang mengatur dengan jelas dan tegas termasuk sanksi terhadap pelanggaran.
- g. menyusun rencana melalui dokumen yang dipersiapkan oleh pemerintah Luwu Utara bersama masyarakat yang dioperasionalisasikan saat tanggap darurat.
- h. Sistem peringatan dini dan pemasangan jaringan pemantau yang representatif dan mutakhir

Adapun bentuk kegiatan mitigasi non struktural diuraikan sebagai berikut:

- a. Penyusunan peraturan perundang-undangan Meliputi kegiatan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria mitigasi bencana.
- b. Penyusunan peta rawan bencana Berdasarkan analisis potensi bencana di Wilayah Sabbang.
- c. Penyusunan peta risiko bencana Berdasarkan aspek potensi bencana, kerentanan dan tingkat kemampuan serta kapasitas pemangku kepentingan dan kelembagaan.
- d. Penyusunan Analisis Mengenal Dampak Lingkungan (AMDAL), meliputi kegiatan kajian mengenal dampak besar dan penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi pengurangan risiko bencana, dengan memasukkan analisis risiko bencana.

- e. Penyusunan tata ruang Meliputi kegiatan penyusunan perencanaan pengelolaan dan penataan ruang yang terdiri dari struktur ruang dan pola ruang daratan berbasis mitigasi bencana.
- f. Penyusunan zonasi Meliputi kegiatan penyusunan perencanaan pengelolaan dan penataan ruang perairan yang terdiri dari pola ruang berbasis mitigasi bencana.
- g. Pendidikan, penyuluhan dan penyadaran masyarakat merupakan melalui kegiatan yang terencana melalui pelatihan, geladi dan simulasi kepada masyarakat mengenai pentingnya melaksanakan upaya-upaya mengurangi risiko bencana.

Terdapat dua unsur penting yang menjadi dasar keberhasilan mitigasi bencana yaitu unsur mikrokosmos dan makrokosmos. Mikrokosmos adalah pembangunan kesadaran manusia yakni pada pola pikir dan pola hidup atau kebiasaan dalam kehidupan sehari-hari. Makrokosmos adalah pembangunan lingkungan yang ramah bagi kehidupan makhluk hidup yang tinggal didalamnya maupun bagi lingkungan itu sendiri. Untuk membangun alam yang ramah perlu diperhatikan dua hal yakni karakteristik lingkungan dan hukum alam. Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan kepala desa sabbang dilihat dari pemabngunan lingkungan untuk mendukung kebijakan pemerintah maka sebisa mungkin menghindari membangun didaerah yang berpotensi rawan terjadi bencana banjir.

Pelaksanaan Mitigasi bencana banjir di Kecamatan Sabbang untuk keselaruan Belum terlaksana dengan baik (belum maksimal), namun di kecamatan sabbang ada mitigasi yang pernah dilakukan yaitu ada didesa pekendekan, desa salama, sabbang Selatan berupa pembentukan desa tanggul bencana. Adapun kendala dalam pelaksanaan mitigasi bencana adalah Sumber daya manusia, dan Anggaran. Menurut penjelasan dari kepala desa sabbang, Pihak yang terlibat dalam pelaksanaan mitigasi bencana yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten luwu utara yaitu organisasi tanggap bencana, pihak kecamatan dan pemerintah desa.

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian melalui wawancara maka peneliti dapat simpulkan bahwa Kebijakan Pemerintah Dalam Mitigasi Bencana Banjir di Kecamatan Sabbang Kabupaten Luwu Utara berjalan baik dan sesuai dengan UU nomor 24 tahun 2007, tentang penanggulangan bencana, dan Peraturan Daerah Nomor 9 tahun 2011 tentang penanganan bencana, Peraturan Bupati Luwu Utara nomor 28 tahun 2017 tentang penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Berbasis Masyarakat, namun pelaksanaannya belum maksimal karena Kendala Sumber daya manusia, dan Anggaran.

Adapun Kebijakan Pemerintah Dalam Mitigasi Bencana Banjir baik structural maupun non structural di Kecamatan Sabbang Kabupaten Luwu Utara, yaitu:

1. Belum maksimalnya penerapan alat Early Warning System untuk memberikan peringatan dini bagi masyarakat yang tinggal sekitar wilayah rawan bencana melalui sirine, televisi, atau radio lokal, namun komponen peralatan pengamatan dan monitoring dalam peringatan dini

dan kesiapsiagaan masyarakat serta rantai penyebaran informasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah kabupaten Luwu Utara.

2. Banyaknya program yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah diantaranya Pengelolaan lingkungan meliputi kegiatan pemeliharaan dan normalisasi sungai, penataan pembangunan melalui Rencana Tata Ruang, kesadaran dan peningkatan kemampuan dalam menghadapi ancaman bencana banjir, Menerbitkan peta wilayah rawan bencana, memasang rambu-rambu peringatan bahaya dan larangan di wilayah rawan bencana, Pembentukan desa tanggul bencana di desa pekendekan, desa salama, dan sabrang Selatan, mengadakan penyuluhan untuk meningkatkan kewaspadaan masyarakat, membentuk pos-pos siaga bencana dan lain sebagainya.

## REFERENSI

### Book

- Ayuningtyas, Dumilah. (2014). *Kebijakan Kesehatan: Prinsip dan Praktik*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- BNPB. 2016. *Buku Risiko Bencana Indonesia*. BNPB
- Budiarti, L. Y. (2021). *Sungai Lulut Dalam Mitigasi Bencana Banjir*. Prosiding PKMCSR, 4,471-481
- Christanto, Joko. (2011). *Gempa Bumi, Kerusakan Lingkungan, Kebijakan dan Strategi Pengelolaan*. Yogyakarta : Liberty Yogyakarta
- Cresswell, J. W. (2009). *Research Design : Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches*. London : SAGE Publications Ltd.
- Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Edisi Keempat, Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama, 2014, 2
- Hardi Warsono, Ahmadbuchari, (2019). *"Kolaborasi Penanganan Bencana"*. Bandung: Trim Komunikata.
- I Khambali, S. M. (2017). *Manajemen Penanggulangan Bencana*. Yogyakarta: Cv. Andi Offset.
- Kusumasari, B. (2014). *Manajemen Bencana dan Kapabilitas Pemerintah Lokal*. Yogyakarta: Gava Media.
- Miles, B. Mathew dan Michael Huberman. (1992). *Analisis Data Kualitatif Buku Sumber Tentang Metode-metode Baru*. Jakarta: UIP.
- Moleong, Lexy J. (2006). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Ndraha, Taliziduhu. (2003). *Kybernologi (Ilmu Pemerintahan Baru) Jilid 1- 2*. Jakarta : Rineka Cipta.
- Putera, Roni Ekha. (2018). *Mitigasi Pengurangan Risiko Bencana Gempa Bumi Dari Perspektif Implementasi Kebijakan*. Depok : Raja Grafindo Persada.
- Ramli, Soehatman. (2011). *Manajemen Bencana*. Jakarta : Dian Rakyat
- Sawir Muhammad, (2021), *Ilmu Administrasi dan Analisis Kebijakann Publik, Konseptual dan Praktik*. Yogyakarta. Deepublish..
- Sedarmayanti, (2004), *Good Government (Pemerintahan yang baik)*; Bandung: CV. Mandar Maju.
- Sugiyono,( 2013). *Metodelogi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D*. Bandung: ALFABETA.

Ulum, M. C. (2014). *Manajemen Bencana : Suatu Pengantara Pendekatana Proaktif*. Malang: UB Press

### **Jurnal**

Fitrianto, M. R. (2020). *Evaluasi Kebijakan Penanggulangan Bencana (Studi Pada BPBD Kabupaten Kediri)*. Jurnal Ilmiah Administrasi Publik, 6 (2), 197-201. Universitas Brawijaya.

Wawan Rahmadi, (2022). *Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Program Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Korban Bencana Gempa Bumi Di Kabupaten Mamuju*. Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin Makassar.

Awalia, Vidia Reski, Mappamiring, & Andi Nuraeni Aksa. (2015). *Peran pemerintah dalam menanggulangi resiko bencana banjir di kabupaten kolaka utara*. Jurnal Otoritas Ilmu Pemerintahan. Unismuh Makassar. Vol. V No. 2.

### **Undang-Undang**

Peraturan Bupati Kabupaten Luwu Utara Nomor 28 Tahun 2017 tentang penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Berbasis Masyarakat.

Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 9 Tahun 2011 tentang Penanggulangan Bencana

Peraturan 'Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggula

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan beberapa kali yang terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;